



**PENETAPAN**

**Nomor 192/Pdt.P/2016/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Sri Suhartini binti Wiryo Sutarjo**, Balikpapan, 10 Mei 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di jalan kamboja, RT.30, No. 32, Kelurahan gunung sari ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

**Resmita Karyning Ratrie binti Soerowo Suparto Pramono**, Balikpapan, 10 Mei 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal di jalan Batam Al/6 , RT.01, RW 14 No. 06, Kelurahan Gunung Simping , Kecamatan Cilacap Tengah , Kota Cilacap, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Teranonimisasi Nomor 192/Pdt.P/2016/PA.Bpp



Agama Balikpapan tanggal dengan Nomor 192/Pdt.P/2016/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

XXXX

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

XXXX

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dan seterusnya...

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dan seterusnya...

#### **MENGADILI**

##### **1. XXXX**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2016 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Teranonimisasi Nomor 192/Pdt.P/2016/PA.Bpp



**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

ttd

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hesty Lestari, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 391.000,00**

*(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Balikpapan, 25 Mei 2016

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd.

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Putusan Teranonimisasi Nomor 192/Pdt.P/2016/PA.Bpp



## Catatan :

1. Penetapan yang di publikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah Penetapan yang teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya.
2. Salinan Penetapan yang asli dapat dimintakan di Pengadilan Agama Balikpapan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya.
3. Bagi masyarakat atau pelajar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai Penetapan ini dapat memintakan salinan Penetapan yang telah teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya di Pengadilan Agama Balikpapan apabila yang terupload di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ini berbeda dengan Penetapan yang aslinya dengan mengirimkan e-mail ke **pa-balikpapan@pta-samarinda.net**.
4. Segala bentuk perbedaan dalam Penetapan yang dipublikasi dan terupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi Penetapan ini hanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatu perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan ke Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 192/Pdt.P/2016/PA.Bpp.